



## PERGAULAN SEKS BEBAS DI KALANGAN MILENIAL DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF HADIS

### Doni Saputra

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: donn.saputra02@gmail.com

### Almunadi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: almunadi\_uin@radenfatah.ac.id

### Hedhri Nadhiran

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: hedhrinadhiran\_uin@radenfatah.ac.id

### Abstract

*Adolescence can be described as a phase of someone whose a big curiosity of many things, and behind this curiosity, there is such a great desire in everything, such as sex. Nowadays, some people consider that youthness and free sex are two things hard to be separated. As known, there are things recommended in Islam instead of having harmful free sex, namely marriage or fasting. This study uses qualitative research by library research, with primary data refered to authentic hadith books, Sahih Al-Bukhori and Muslim. The study concludes that free sex among millennial youth is now commonplace due to the uncontrolled development of information flows and misuse of technology. However, The Prophet SAW had provided a solution so that everyone can avoid such evil deed, by getting married or fasting. Specifically, the meaning of fasting (shaum) can be understood contextually in the present days by doing positive things as a means of managing lust so that one can not be lose control of it.*

**Keyword:** Free Sex, Juvenile Delinquency, Hadith As Solution.

### Abstrak

Remaja adalah fase dimana rasa ingin tau selalu menyelimuti diri dan pikiran, dibalik rasa ingin tau tersebut tersimpan hasrat yang begitu besar dalam segala hal. Salah satunya seks. Dalam konteks sekarang pemuda dan seks bebas merupakan dua hal yang seperti tidak bisa dipisahkan padahal dari pada melakukan seks bebas yang merugikan ada hal lain yang menjadi anjuran di dalam agama Islam yakni dengan menikah ataupun berpuasa sebagai saranah dalam menghindari perbuatan-perbuatan

keji yang akan merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan data primer dari kitab hadis yang sahih yakni kitab Al-Bukhori dan Muslim. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa seks bebas dikalangan pemuda milenial pada saat ini menjadi hal yang lumrah dikarenakan perkembangan arus informasi yang tidak terkendali dan penyalahgunaan teknologi. Namun Rasulullah SAW sebagai teladan umat telah memberikan solusi untuk menghindari hal tersebut dengan menikah atau berpuasa. Lebih jelas makna kata *Shaum* disini dapat di kontekstualisasikan di era sekarang dengan melakukan hal-hal yang positif sebagai solusi dalam membentengi diri dan cara menjaga hawa nafsu.

**Kata Kunci:** *Seks Bebas, Kenakalan Remaja, Solusi Hadis.*

## PENDAHULUAN

Moderenisasi dan perkembangan teknologi menjadi suatu sejarah dalam perubahan pola pikir setiap umat manusia, dampaknya bagaikan dua mata pisau yang sangat tajam.<sup>1</sup> Jika digunakan dengan baik maka akan berdampak kebaikan, namun jika digunakan terhadap kejahatan maka akan menghasilkan keburukan. Pola pikir yang begitu maju menghasilkan pemahaman apa yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat kini menjadi hal yang lumrah dan bahkan dianggap ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti perkembangannya.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang dulu dinilai tabu dan bahkan terlarang namun kini dianggap sebagai hal yang biasa ialah seks bebas. Ini merupakan salah satu dampak buruk dari pergaulan bebas yang tidak terkendali.

Maraknya seks bebas tersebut menjadi suatu problem dalam kehidupan manusia dikarenakan dapat merusak norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Padahal dalam Islam seks bebas termasuk dalam kategori perbuatan yang keji dan sehingga sangat dilarang. Karenanya Islam sangat memberi perhatian pada persoalan tersebut. Sehingga dalam rangka mencegah seseorang terjerumus dalam lembah perzinahan, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa apabila tidak sanggup untuk menikah, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>4</sup>

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara

1 Moderenisasi atau moderenitas adalah suatu proses transformasi atau perubahan kearah yang lebih maju dan berkembang. Secara sederhana moderenisasi dapat dikatakan sebagai perubahan dari cara yang tradisional ke cara baru yang lebih maju. Lihat Ellya Rosana, *Moderenisasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Tapis, Vol. 7, No. 12, Lampung, IAIN Raden Intan, 2011, hlm. 33. Lihat Juga Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm.11.

2 Primada Qurrota Ayun, *Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial Dalam Membentuk Identitas*, Jurnal Academia, Vol. 3, No. 2, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2015, hlm. 1.

3 Darnoto & Hesti Triyana Dewi, *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Agama Islam*, Jurnal Tarbawi, Vol. 17, No. 1, Jepara, Universitas Islam Nadhatul Ulama, 2020, hlm. 47.

4 Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun An Naisabury, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosullilah SAW*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016, hlm. 411. Lihat Juga Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasullilah SAW Wa Sunani Wa Ayamihi*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2015, hlm. 763.

*kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*

Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seruan Nabi SAW kepada para pemuda jikalau mereka sudah mampu dalam memenuhi kehidupannya maka segeralah untuk menikah namun jika tidak mampu hendaklah ditahan dengan berpuasa untuk menjaga kesucian diri. Melihat dari potongan hadis ini dan kaitannya dengan fenomena yang ada saat ini dimana para pemuda pada generasi milenial sedang asyik menikmati fase tumbuh kembang mereka. Baik secara emosional atau bahkan pola tingkah laku yang tidak stabil, antara lain dianggap sebagai fase yang sangat sulit untuk menahan hawa nafsu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang realitas fenomena yang terjadi pada subjek penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah dan menelusuri sumber-sumber informasi yang ada dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang membahas tentang hadis anjuran menikah bagi pemuda.<sup>6</sup> Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menggali beragam gejala dan atau fakta, atau kejadian yang secara sistematis dan akurat sehingga dapat memecahkan masalah yang ada.<sup>7</sup>

5 Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2008.

6 Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm.93.

7 Nuzul Zuariah, *Metode Penelitian Sosial dan*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas tentang Arti Remaja dan Pemuda

Pemuda merupakan fase dimana seseorang menuju kepada transisi dewasa. Namun fase tersebut berdekatan dengan istilah kata remaja. Dalam pandangan psikologis masa remaja adalah suatu transisi dari fase anak-anak menuju ke dewasa, dengan perkiraan usia mulai dari sekitar 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir sampai usia belasan atau mendekati usia 20 tahunan.<sup>8</sup> Masa remaja merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal emosi, seksualitas, ego, motivasi diri, pola pikir serta terjadinya perubahan dalam hal fisik yang menjadi awal mula terjadinya masa remaja.<sup>9</sup> Perubahan pola pikir dan pola pergaulan menyebabkan fase remaja menjadi fase kurang stabilnya emosi, karena terjadinya transisi antara fase anak-anak menuju kedewasaan. Perubahan inilah yang menyebabkan liar nya tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian jika tidak di arahkan dengan benar.

Sedangkan menurut peraturan menteri kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 rentang umur remaja yakni dari sekitar umur 10-18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) remaja memiliki fase tersendiri yang mana dari umur sekitar 10-24 tahun dan lebih dari batas usia tersebut di kenal dengan istilah pemuda.<sup>10</sup> Lebih lanjut dalam

*Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 47.

8 Ezra Tari, *Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 3, No. 2, Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, 2019, hlm. 201.

9 Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 51.

10 Indah Sari, *Penyuluhan Kesehatan Tentang Pergaulan Bebas*, Jurnal Of Public Health Concerns, Vol. 2, No. 1, Lampung, Universitas Malahayati, 2022, hlm. 20.

peraturan UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menjelaskan bahwa fase usia pemuda ialah dari rentan usia 16-30 tahun.<sup>11</sup> Baik remaja ataupun pemuda hal tersebut hanya berpatokan pada istilah usia yang tidak menentu. Dikarenakan pada fase ini sama-sama seorang manusia memasuki masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan bahkan pemuda juga bisa disebut dengan istilah dewasa dimana setiap individu memiliki tingkat problem yang berbeda baik emosional, pikiran, tingkah laku dan mengambil keputusan.

Berdasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Remaja maupun Pemuda memiliki persamaan dan perbedaan arti. Adapun kesamaannya adalah bahwa keduanya merupakan masa transisi menuju usia kedewasaan. Sementara perbedaannya adalah bahwa remaja memiliki kecenderungan usia jasmani yang lebih rendah daripada pemuda. Selain itu, pemuda juga dalam keadaan tertentu dapat berarti telah mulai menapaki usia kedewasaan, sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan penyikapannya terhadap persoalan tersebut.

### Fenomena Pergaulan Seks Bebas di Era Millenial

Kata milenial menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini yang kerap digambarkan sebagai era kehidupan generasi muda dengan segudang problem dan permasalahan mereka. Menurut Manhem, sebagaimana dikutip Misbahul Munir, generasi milenial berarti sekelompok orang yang lahir sekitar tahun 1981 sampai dengan 2004. Generasi ini hidup pada percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital dengan tingkat karakter lebih terbuka dan reaktif terhadap perubahan.<sup>12</sup>

Diantara isu social masyarakat penting yang banyak menjadi diskusi dan perbincangan

11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.

12 Misbahul Munir, *Membongkar Kepribadian Ulul Albab Generasi Milenial*, Jurnal Ta'limuna, Vol. 7, No. 1, Malang, STAI Mahad Al-Hikam, 2018, hlm. 49-52.

berbagai kalangan adalah terkait dengan maraknya seks bebas di lingkungan remaja. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan dan perkembangan model pergaulan remaja saat ini.<sup>13</sup> Terlebih lagi mudahnya mengakses informasi melalui media social, seperti Facebook, Instagram, Twiter, Tik Tok, Telegram dan lainnya yang semuanya menjadi jembatan pergaulan para remaja.<sup>14</sup>

Media-media social tersebut, selain membawa dampak positif, juga tidak jarang berimplikasi pada hal-hal negatif.<sup>15</sup> Sosial media didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan akses internet. Dengan mudahnya akses sosial tersebut membuat para remaja generasi sekarang dengan mudah melakukan perkenalan dan menambah relasi terhadap orang baru.<sup>16</sup> Melihat dari fenomena inilah yang tidak menutup kemungkinan bahwa seks bebas awal mula nya terjadi karena proses perkenalan dari sosial media kemudian merambah kepada proses pencarian-pencarian situs terlarang hingga pada aksi seks bebas yang tidak bisa dikendalikan. Sampai menjadikan seks bebas di zaman sekarang bagaikan suatu hal yang sulit dihilangkan khususnya di masyarakat perkotaan.

Pergaulan dan seks bebas sering terjadi pada masyarakat kota-kota besar, seperti Jabodetabek, sebagaimana data BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga

13 Theresia Anita Pramesti, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Seks Bebas Di Kalangan Remaja Millenial*, Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-3, Bali, Stikes Wira Medika, 2019, hlm. 129.

14 Wilga Secsio Ratsja Putri, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, Jurnal Prosiding Ks. Riset & Pkm, Vol. 3, No. 1, ttp, tp, tt, hlm. 48.

15 Endah Triastuti, Dimas Adrianto Indra Prabowo, Akmalia Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Depok, Puskakom Fisip Universitas Indonesia, 2017, hlm. 79.

16 Pahlevi Roma Doni, *Perilaku Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Jurnal IJSE, Vol. 3, No. 2, Purwokerto, AMIK BSI, 2017, hlm. 16.

Berencana) pada tahun 2010, remaja yang telah hilang keperawanannya mencapai angka 51%. Sedangkan di kota lain seperti Surabaya mencapai angka 54%, Medan 52%, Bandung 47% dan Yogyakarta 42%. Pada tahun 2013 hampir sekitar 64 juta generasi pemuda Indonesia rentan memiliki perilaku seks bebas dari masa usia yang sangat produktif sekitar usia 14-24 tahun.<sup>17</sup> Walaupun tidak seluruh remaja atau pemuda melakukannya akan tetapi hal ini sudah hampir membuat candu dan merusak moral kalangan generasi penerus bangsa.<sup>18</sup>

### Kontekstualisasi Hadis Sebagai Solusi dalam Mencegah Seks Bebas

Dalam konteks pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap polemik pola pikir remaja yang kurang stabil dan bahkan memberikan dampak yang buruk terhadap diri mereka. Nabi SAW sebagai teladan umat yang perkataan, perbuatan serta persetujuannya merupakan sebuah contoh yang harus diikuti telah memberikan pelajaran yang berharga.<sup>19</sup> Hal ini tertuang dalam hadis-hadis beliau, salah satunya hadis tentang anjuran menikah berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.<sup>20</sup>

17 Ruth Avrilda Nathania, <https://balitbangham.go.id/deta/waspadai-pergaulan-bebas-bagi-generasi-bangsa>, Diakses Pada 13 Juni 2022.

18 Yati Purnama, *Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja*, Jurnal Syntax Literate, Vol. 5, No. 2, Bima, Akbid Surya Mandiri, 2020, hlm. 161.

19 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, 2018, hlm. 33. Lihat Juga Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah An-Nabawiyah Baynah Ahl Al-Hadis*, Kairo, Dar Asy Syuruq, 1989, hlm. 8; Agus Sholahuddin, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2019, hlm. 15.

20 Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun An Naisabury, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosullillah SAW*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016, hlm. 411. Lihat Juga Muhammad ibn Ismail Al-

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Kata الشَّبَاب yang memiliki arti pemuda dalam hadis ini memiliki makna yang universal. Dalam artian kata pemuda disini ialah seluruh pemuda yang siap dalam menikah. Sedangkan Kata مَنْ اسْتَطَاعَ memiliki arti dalam hadis ini kemampuan, yang jika digabungkan kedua kata tersebut merujuk pada kalimat pemuda yang memiliki kemampuan. Dalam hal ini kemampuan tersebut bukan hanya bersifat materil tapi juga bersifat non materil. Kata *istitha'ah* atau kemampuan bukan hanya merujuk pada aspek material berupa finansial (keuangan), namun juga kesiapan mental dan emosional. Dalam kajian psikologis, pernikahan yang dibangun akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional akan rentan sekali mengalami perceraian.<sup>21</sup> Sedangkan kata بالصَّوْمِ memiliki arti puasa secara umum yang mana Nabi SAW memberikan solusi kepada kita bahwa jika tidak mampu menikah maka berpuasalah.

Namun demikian, apabila dilihat melalui pandangan saat ini dimana para remaja atau pemuda asyik dalam setiap aktifitas yang dilakukannya bahkan hingga waktu larut malam dan dini hari, maka pemaknaan berpuasa secara umum sesuai dengan definisinya menurut ulama fiqh

Bukhori, *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasullillah SAW Wa Sunani Wa Ayamihi*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2015, hlm. 763.

21 Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Analisi Kritis Makna Al-Syabab dan Istitha'ah Pada Hadis Anjuran Menikah*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman, Vol. 4, No. 2, Madura, UIM Pamekasan, tt, hlm. 314-315.

menjadi kurang relevan, terlebih lagi tidak seluruh pemuda akan sanggup berpuasa tiap hari. Karenanya, kata *shaum* di sini dapat dikembalikan pada makna kata dasarnya secara etimologis yaitu upaya pengendalian diri, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dan membawa *madharat*. Maka, aktifitas apapun yang bersifat positif, yang membawa dampak pencegahan terhadap perbuatan keji pergaulan dan seks bebas, dapat dipandang sebagai salah satu makna yang relevan dari kata *shaum*, terlebih dalam konteks remaja milenial.

Kegiatan-kegiatan positif tersebut seperti melakukan hobi, baik itu olahraga, bermain musik, *travelling*, bermain game dan aktifitas positif lain sebagai sarana dalam mencegah gejolak nafsu syahwat dan untuk menjaga kesucian diri sesuai yang disebutkan pada firman Allah Swt berikut:

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ<sup>22</sup>

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan apresiasi bagi para orang yang ingin menikah. Dengan diberikannya karunia berupa kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>23</sup> Namun ayat ini juga menjelaskan jika tidak mampu maka hendaklah menjaga kesuciannya. Makna menjaga kesucian ini sejalan dengan hadis yang telah dijelaskan bahwa siapa yang tidak mampu maka berpuasa atau melakukan hal-hal yang dapat mencegah nafsu tersebut sehingga dapat menjaga kesucian diri.<sup>24</sup>

22 Lihat Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 33.

23 M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 522.

24 In Tanshrullah, *Hadis Anjuran Menikah Kepada*

Solusi yang ditawarkan dalam ajaran Islam ini merupakan gambaran kasih sayang Allah Swt dan Rasulullah SAW kepada umat manusia. Hadis ini mengandung nilai yang universal dengan kandungan yang sangat indah baik menyangkut norma dan etika moral manusia. Al-Ghazali menerangkan ada beberapa manfaat dalam pernikahan, diantaranya: mendapatkan anak atau keturunan, menyalurkan nafsu syahwat kepada hal yang tepat, menentramkan hati, meningkatkan pengabdian kepada Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.<sup>25</sup>

Meski pernikahan dipandang sebagai solusi untuk menuangkan hasrat seksual, namun karena kehidupan selama pernikahan tidak mudah dan kerap dilanda permasalahan yang sulit, maka dihadirkanlah solusi lain, yaitu berpuasa.<sup>26</sup> Karenanya pula, dalam hadis disebutkan bahwa pernikahan merupakan solusi bagi mereka yang memiliki kemampuan, yaitu yang mampu baik secara zahir dan batin, finansial/material, mental, dan emosional. Menikah adalah fitrah yang dirancang bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu semata, tetapi sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang kepada setiap insan manusia dengan sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsaqan ghalidha*) yang bernilai ibadah dimata Allah Swt.<sup>27</sup>

Baik hadis ataupun ayat Qur'an di atas, jika dilihat dari konteks kehidupan sosial pergaulan remaja saat ini, maka hadis ini dapat memberikan solusi terhadap maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan banyak

*Pemuda*, Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 58-59.

25 Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, (Buku keempat) Adab Makan, Mencari Nafkah, Nikah, Kasih Sayang dan Persaudaraan*, Terjemah, Purwanto, Bandung, Marja, 2014, hlm. 56.

26 Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, 2005, hlm. 160.

27 Nur Hidayati, *Interprestasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal Ahsan Li Al Farj*, Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019, hlm 2-3.

hal yang membuat rugi seperti hamil di luar nikah, aborsi, penyebaran virus HIV dan penyakit berbahaya lainnya. Yang membuat rugi bukan hanya mereka yang melakukan tetapi berdampak meluas kepada masyarakat umum dan dapat merusak moral generasi penerus.<sup>28</sup> Selain seruan dari Nabi SAW tersebut, peran aktif orang tua juga sangat dibutuhkan dalam proses melihat tumbuh kembang anaknya agar dapat menanggulangi arus pergaulan bebas dengan cara memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk mengeksplor diri dan kemampuan agar mereka lebih aktif terhadap hal-hal yang positif dibandingkan pada hal-hal yang negatif.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa seks bebas di kalangan remaja milenial pada saat ini menjadi hal yang lumrah dikarenakan penyalahgunaan teknologi dan perkembangan arus informasi yang tidak terkendali dan tidak dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif. Sebagai solusi bagi permasalahan tersebut, Rasulullah SAW sebagai teladan umat telah menyerukan kepada para remaja dan pemuda dalam rangka menghindarkan diri dari tindakan keji tersebut dengan menikah atau berpuasa. Kemudian, kata *shaum* di sini dapat dikembalikan pada makna kata dasarnya secara etimologis yaitu upaya pengendalian diri, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dan membawa *madharat*. Maka, aktifitas apapun yang bersifat positif, yang membawa dampak pencegahan terhadap perbuatan keji pergaulan dan seks bebas, dapat dipandang

28 Nurvinia Ismayanti, *Kajian Naratif: Faktor Risiko Kejadian HIV/AIDS Pada Kelompok LSL*, Jurnal Sehat Masada, Vol. 16, No. 1, Bandung, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 2022, 108. Lihat Juga Ignatius Proftoraharjo, *Kebijakan Dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta, INSIST Press, 2016, hlm. 9.

sebagai salah satu makna yang relevan dari kata *shaum*, terlebih dalam konteks remaja milenial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, Muhammad ibn Ismail, *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasullillah SAW Wa Sunani Wa Ayamihi*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2015.
- Al-Ghifari, Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, 2005.
- Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2001.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah An-Nabawiyah Baynah Ahl Al-Hadis*, Kairo, Dar Asy Syruq, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Ihya Ulumuddin, (Buku keempat) Adab Makan, Mencari Nafkah, Nikah, Kasih Sayang dan Persaudaraan*, Terjemah, Purwanto, Bandung, Marja, 2014.
- An Naisabury, Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosullillah SAW*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016.
- Ayun, Primada Qurrota, *Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial Dalam Membentuk Identitas*, Jurnal Academia, Vol. 3, No. 2, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2015.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwa*, Jakarta, Logos, 1997.
- Darnoto & Hesti Triyana Dewi, *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Agama Islam*, Jurnal Tarbawi, Vol. 17, No. 1, Jepara, Universitas Islam Nadhatul Ulama, 2020.
- Doni, Pahlevi Roma, *Perilaku Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Jurnal IJSE, Vol. 3, No. 2, Purwokerto, AMIK BSI, 2017.

- Endah Triastuti, (Cet Al), *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Depok, Pusakom Fisip Universitas Indonesia, 2017.
- Hidayati, Nur, *Interprestasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal Ahsan Li Al Farj*, Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rosana, Ellya, *Moderenisasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Tapis, Vol. 7, No. 12, Lampung, IAIN Raden Intan, 2011, hlm. 33.
- Ismayanti, Nurvinia, *Kajian Naratif: Faktor Risiko Kejadian HIV/AIDS Pada Kelompok LSL*, Jurnal Sehat Masada, Vol. 16, No. 1, Bandung, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 2022.
- J. Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2008
- Munir, Misbahul, *Membingkai Kepribadian Ulul Albab Generasi Milenial*, Jurnal Ta'limuna, Vol. 7, No. 1, Malang, STAI Mahad Al-Hikam, 2018.
- Nasution, Harun, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Nathania, RuthAvrilda, <https://balitbangham.go.id/deta/waspadai-pergaulan-bebas-bagi-generasi-bangsa>, Diakses Pada 13 Juni 2022.
- Pramesti, Theresia Anita, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Seks Bebas Di Kalangan Remaja Millenial*, Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-3, Bali, Stikes Wira Medika, 2019.
- Proftoraharjo, Ignatius, *Kebijakan Dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta, INSIST Press, 2016
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, Jurnal Prosiding Ks. Riset & Pkm, Vol. 3, No. 1, ttp, tp, tt.
- Purnama, Yati, *Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja*, Jurnal Syntax Literate, Vol. 5, No. 2, Bima, Akbid Surya Mandiri, 2020.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sari, Indah, *Penyuluhan Kesehatan Tentang Pergaulan Bebas*, Jurnal Of Public Health Concerns, Vol. 2, No. 1, Lampung, Universitas Malahayati, 2022.
- Sholahuddin, Agus, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2019.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, *Analisi Kritis Makna Al-Syabab dan Istitha'ah Pada Hadis Anjuran Menikah*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman, Vol. 4, No. 2, Madura, UIM Pamekasan, tt.
- Syihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai*
- Tanshrullah, In, *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda*, Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Tari, Ezra, *Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 3, No. 2, Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Bab I Ketentua Umum, Pasal 1 ayat 1.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, 2018.
- Zuariah, Nuzul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.